

**PERJANJIAN  
ANTARA  
PT PETROKIMIA GRESIK  
DENGAN  
PT HARAPAN  
TENTANG  
JASA PENGANTONGAN DAN STAPEL PRODUK DEPARTEMEN PRODUKSI II A  
SECARA BORONGAN**

---

**Nomor : 2064/B/HK.01.02/35/SP/2021**

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (13-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. **BUDI WAHJU SOESILO** : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik, beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik.

Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".

2. **M. RAHMAN ARIF** : Direktur Utama PT Harapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Harapan, berkedudukan di Gresik, beralamat di Jalan Gubernur Suryo 233, Gresik.

Selanjutnya disebut "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".


PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan jasa pengantongan dan stapel produk Departemen Produksi II A;
- b. bahwa REKANAN adalah perusahaan yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan jasa pengantongan dan stapel produk Departemen Produksi II A, sesuai yang dibutuhkan PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju untuk menunjuk REKANAN dan REKANAN menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan jasa pengantongan dan stapel produk Departemen Produksi II A;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang pekerjaan Jasa Pengantongan dan Stapel Produk Departemen Produksi II A, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah pekerjaan jasa pengantongan dan stapel produk di Departemen Produksi II A secara borongan, selanjutnya

REKANAN : 

disebut "Pekerjaan", dimana Pekerjaan dijelaskan dan dirinci dalam dokumen-dokumen sebagaimana ayat (3) Pasal ini.

- (2) Lokasi kerja REKANAN dalam melaksanakan tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah di area Departemen Produksi II A PT Petrokimia Gresik dengan uraian Pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Berat produk per kantong
1	Pengantongan dan Stapel unit Phonska II dan III	50 kg
2	Pengantongan dan Stapel unit Phonska II dan III	25 kg

- (3) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dokumen-dokumen sebagai berikut, di mana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu :
- Perjanjian ini;
  - SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap;
  - Order Kerja (OK);
  - Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi No. DUR: 6100011846 tanggal 10 Desember 2021;
  - Berita Acara Aanwijzing No. DUR: 6100011846 tanggal 01 November 2021;
  - Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pengantongan dan Stapel Bagian Pengantongan II Produk Pupuk (Phonska, NPK, SP36) Departemen Produksi II A Nomor: 053/B/PR.01.08/45/ME/2021;
- (4) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f Pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini, REKANAN berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan secara *shift* yang terdiri dari 4 (empat) grup dengan jadwal kerja yang dibagi dalam 3 (tiga) *shift* dimana 3 (tiga) grup bekerja (masuk) dan 1 (satu) grup libur, yaitu :
- Shift* I bekerja mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
  - Shift* II bekerja mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
  - Shift* III bekerja mulai pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- (6) Setiap penyelesaian Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil Pemeriksaan Bersama dan/atau Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (7) Ketentuan tentang Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

## Pasal 2 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan didasarkan pada jenis Pekerjaan, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Berat produk per kantong	Tarif per Ton (Rp)
1	Pengantongan dan Stapel unit Phonska II dan III	50 kg	16.300,00
2	Pengantongan dan Stapel unit Phonska II dan III	25 kg	20.500,00

- (2) Pembayaran tersebut akan dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN sebagai berikut:



Bank : BNI

Nomor Rekening : 0106772615

Pemilik Akun : PT Harapan

- (3) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) SKUP, setiap pelaksanaan pemabayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN dengan dilampiri :

- a. Invoice asli;
- b. Kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
- c. Faktur pajak;
- d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
- e. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
- f. Salinan Perjanjian;
- g. Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terbit pada bulan yang sama dengan bulan penagihan;
- h. dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan dinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Pelaporan Keuangan dan Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.

- (4) Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

#### Pasal 3

#### JANGKA WAKTU DAN JAMINAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian adalah selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (01-01-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan perubahan atas dasar kesepakatan bersama antara PARA PIHAK
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan, REKANAN wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp 541.470.000,- (lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 SKUP tentang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan.

#### Pasal 4

#### PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Pengawasan Barang/Jasa (PPBJ), Departemen Perencanaan Produksi & Pengelolaan Energi (PPPE) dan Departemen Produksi II A untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.
- (2) REKANAN wajib menyediakan tenaga pengawas yang secara administrasi berada di bawah REKANAN yang mempunyai kewajiban :
  - a. Memastikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
  - b. Selalu siap ditempat kerja guna mengawasi dan mencatat seluruh kegiatan tenaga kerja.
  - c. Sebagai penghubung antara REKANAN dengan petugas dari PT PETROKIMIA GRESIK apabila terdapat permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut khususnya tentang masalah personil.



- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Pekerjaan dilakukan oleh pengawas yang ditunjuk oleh PT PETROKIMIA GRESIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan mendasarkan pada 4 (empat) hal yaitu :
- Pemenuhan Order Kerja yang diberikan (*order fulfillment*):
    - Penolakan Order Kerja secara sepihak oleh REKANAN;
    - REKANAN tidak melaksanakan pekerjaan sama sekali setelah menerima Order Kerja.
  - Faktor ketepatan waktu dan hasil kerja perhari dibawah ketentuan yang disepakati;
  - Kualitas pekerjaan meliputi : kerusakan kantong pupuk, kerapian stapelan, sistem kunci yang dikehendaki, kebersihan tempat kerja dan lain-lain; dan
  - Tingkat kesusutan.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini dilaksanakan setiap kali REKANAN melakukan Pekerjaan, dan digunakan untuk menentukan nilai prestasi Pekerjaan yang dicapai, sebagai dasar pembayaran oleh PT PETROKIMIA GRESIK.
- (5) Evaluasi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk PT PETROKIMIA GRESIK dengan menyebut nilai prestasi hasil Pekerjaan.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan/penolakan/tidak melaksanakan sama sekali Order Kerja yang disebabkan oleh kelalaian REKANAN diluar batas waktu yang ditetapkan, maka PT PETROKIMIA GRESIK akan mempertimbangkan pemberian Order Kerja berikutnya atau pengalihan Order Kerja selanjutnya kepada pihak lain.
- (7) Apabila terjadi kerusakan dan atau kesusutan pupuk dengan jumlah yang signifikan atau dengan frekuensi kejadian yang tinggi yang disebabkan oleh kelalaian REKANAN, maka PT PETROKIMIA GRESIK akan mempertimbangkan pemberian Order Kerja berikutnya atau pengalihan Order Kerja selanjutnya kepada perusahaan lain.
- (8) Apabila REKANAN memiliki kinerja tidak baik, maka PT PETROKIMIA GRESIK dapat menghentikan Order Kerja yang bersangkutan.

Pasal 5  
**PEMBEBASAN GANTI RUGI**

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/ Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
- Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
  - Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen



atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.

- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:
  - a. Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
  - c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketika REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, maka REKANAN yang mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.



**Pasal 6**  
**PERIZINAN**

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.
- (4) Dalam hal REKANAN terbukti oleh PT PETROKIMIA GRESIK tidak memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT PETROKIMIA GRESIK:
  - a. dapat secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada REKANAN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak surat pemberitahuan dimaksud, tanpa memperhitungkan waktu dan tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima oleh REKANAN, dan REKANAN bersedia untuk membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
  - b. berhak mencairkan seluruh Jaminan Pelaksanaan.

**Pasal 7**  
**LAIN – LAIN**

- (1) Untuk menghindari keragu-raguan sehubungan dengan adanya kejadian Virus Covid-19 termasuk setiap variannya, PARA PIHAK menyepakati bahwa hal ini bukan merupakan kejadian Force Majeure dan tidak akan menunda atau membatalkan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- (4) Segala sesuatu yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

**PT HARAPAN**



**M. RAHMAN ARIF**  
Direktur Utama

**PT PETROKIMIA GRESIK**



*Bm*

**BUDI WAHJU SOESILO**  
Direktur Keuangan dan Umum

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

**PT HARAPAN**



**M. RAHMAN ARIF**  
Direktur Utama

**PT PETROKIMIA GRESIK**



**PETROKIMIA  
GRESIK**

**PETROKIMIA  
GRESIK**

BM

**BUDI WAHJU SOESILO**

Direktur Keuangan dan Umum

METERAI TERAAN  
24.02.2022

**Rp 010000**

41EA

00002028

ID201401